



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG (0741) 590013
SENGETI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : /3/ TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JAUHARUL FALAH AL-ISLAMY
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy Jl. Jambi suak kandis KM 19 Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Nomor 008/YJT/PPJPA/SMAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008, perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Jauharul Falah Al-Islamy Kabupaten Muaro Jambi, serta hasil peninjauan pengawas ke lapangan pada tanggal 21 April 2009 tentang kondisi dan lokasi sekolah.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk turut serta membantu program Pemerintah di bidang Pendidikan, sehingga dapat memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan pelajar pada SMA Islam Jauharul Falah Al-Islamy Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. bahwa SMA Islam Jauharul Falah Al-Islamy yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diberikan Izin Operasional
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut di atas perlu di keluarkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0374/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
9. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I-1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri D Nomor 06);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Pengurus Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy di KM 19 Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- Kedua : Kepada Pengurus SMA Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy Kabupaten Muaro Jambi agar di dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMA Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy Kabupaten Muaro Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Swasta sebagaimana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Ketiga : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- Keempat : Diharuskan menyampaikan laporan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) setiap bulan berupa laporan bulanan, tengah tahunan, dan sebagainya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Cq. Kasubdin Pembinaan SMP, SMA dan SMK serta pejabat yang terkait.
- Kelima : bilamana di kemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi status sekolah di lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Islam Jauharul Falah Al-Islamy DICABUT.
- Keenam : Izin Operasional Sekolah yang diberikan tidak berlaku lagi, apabila sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik, tertib, aman, lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Jika Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku, terhitung Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : 14 Juli 2009



ERIS HAMBANG JAYA

Pembina Tk. I

NIP. 196308261984031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
4. Bapak Bupati Muaro Jambi di Sengeti.
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
6. Ketua Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
7. Camat Kumpeh Ulu di Kumpeh Ulu
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kumpeh Ulu di Kumpeh Ulu
9. Koordinator Pengawas Pada Binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
10. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
11. Arsip.